



Kecamatan Tamban

JL KEDUNG SUKO KM 6 PURWOSARI I 70566 08115031995

Pemerintah Kab. Barito Kuala / Kecamatan Tamban

Legalisasi Surat Keterangan Kematian/Ahli Waris

No. SK :

Persyaratan

1. Berkas Surat Keterangan Kematian/Ahli Waris dari Kepala Desa/Lurah
2. Fotocopy KTP dan KK (Ahli Waris)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas Pelayanan Menerima dan Meregistrasi Berkas Surat Keterangan Kematian/Ahli Waris
2. Kasi Kesra dan pelayanan Memeriksa Kelengkapan Berkas
3. Camat Menanda tangani Surat Keterangan Kematian/Ahli Waris
4. Kasi Kesra dan Pelayanan / Kasi Pelayanan Menerima Kembali Surat Yang sudah Ditanda tangani
5. Petugas Pelayanan Menyerahkan Berkas Surat Keterangan Kematian/Ahli Waris kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan legalisasi Surat Keterangan Kematian/Ahli Waris

Pengaduan Layanan

Melapor Sekretariat Kecamatan